

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2017 &
JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TAHUN BUKU 2016
PT TIFA FINANCE Tbk.**

Dewan Direksi PT TIFA FINANCE Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (secara bersama sama disebut "Rapat") pada :

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari/Tanggal : Jum'at, 2 Juni 2017
Tempat : Ruang Seminar 2 PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2 Lt. 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Waktu : 14.19 – 15.00 Waktu Indonesia Barat (RUPST)
15.06 – 15.16 Waktu Indonesia Barat (RUPSLB)

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan pemberian *acquitt et de charge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2017;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah.

Mata Acara RUPSLB

1. Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar tentang Tugas dan Wewenang Direksi;
2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

B. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan yang hadir

1. RUPST

Presiden Direktur	:	BERNARD THIEN TED NAM
Direktur	:	ESTER GUNAWAN
Direktur Independen	:	TJAHJA WIBISONO

Presiden Komisaris	:	LISJANTO TJIPTOBIANTORO
--------------------	---	-------------------------

Komisaris	:	SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	:	ANTONIUS HANIFAH KOMALA
Komisaris Independen	:	FX. BAGUS EKODANTO

Ketua Dewan Pengawas Syariah	:	IGGI HARUMAN ACHIESEN
------------------------------	---	-----------------------

2. RUPSLB

Presiden Direktur	:	BERNARD THIEN TED NAM
Direktur	:	ESTER GUNAWAN
Direktur Independen	:	TJAHJA WIBISONO

Presiden Komisaris	:	LISJANTO TJIPTOBIANTORO
Komisaris	:	SNG CHIEW HUAT
Komisaris Independen	:	ANTONIUS HANIFAH KOMALA
Komisaris Independen	:	FX. BAGUS EKODANTO

Dewan Pengawas Syariah	:	JAENAL EFFENDI
------------------------	---	----------------

C. Kehadiran Pemegang Saham

1. RUPST

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPST berjumlah 933.677.700 saham atau setara dengan 86.48% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

2. RUPSLB

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 933.677.700. saham atau setara 86.48% dari 1.079.700.000 saham merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. Kesempatan Mengajukan Tanggapan & Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

F. Hasil Keputusan Rapat

Hasil Keputusan RUPST

1. Agenda I

- a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2016.

- b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2016 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;

2. Agenda II

- a. Menyetujui penggunaan Laba bersih perseroan tahun buku 2016 sebagai berikut :
 - 1) sebesar Rp6.478.200.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) atau sebesar 36,84% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2016, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 6,- (enam Rupiah) , dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku;
 - 2) Sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
 - 3) Sisanya sebesar Rp11.055.923.000,- (sebelas miliar lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan serhubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Agenda III

- a. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati, Sensi, Idris yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
- b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 tersebut dan menetapkan honorarium berikut syarat-syarat penunjukannya.

4. Agenda IV

- a. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) (gross) dan memberikan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
- b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Agenda V

- a. Menyetujui perubahan susunan anggota Dewan Pengawas Syariah, yaitu :
 - 1. Menyetujui pengunduran diri Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu Bapak Iggi Haruman Achsien dan Bapak Yulizar Djamaludin Sanrego, dengan ucapan terima kasih atas kerjanya dalam Perseroan;
 - 2. Mengangkat Bapak Jaenal Effendi, selaku Dewan Pegawai Syariah, *terhitung sejak ditutupnya Rapat ini* sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, sehingga susunan anggota Dewan Pengawas Syariah menjadi sebagai berikut :
 - anggota Dewan Pengawas Syariah : Bapak Jaenal Effendi;
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Keputusan RUPSLB

1. Agenda I

- a. Menyetujui perubahan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar perseroan mengenai Tugas Dan Wewenang Direksi yang semula berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16 ayat 3

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk meminjam atau meminjamkan uang sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini);
2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

yang jumlahnya melebihi batas dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Kemudian diubah sehingga ketentuan Pasal 16 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 ayat 3

Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan untuk :

1. Meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk meminjamkan uang sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Anggaran Dasar ini);
2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik dalam maupun di luar negeri;

yang jumlahnya melebihi batas dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris, Direksi harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 16 ayat 3 huruf a. Anggaran Dasar Perseroan, atau Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, yang selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Agenda II

- a. Menyetujui untuk menjaminkan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau suruh membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. Jadwal Dan Tata Cara Pembagian Dividen Tahun Buku 2016

Sesuai dengan keputusan Mata Acara Rapat kedua RUPST sebagaimana disebut diatas, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2016 kepada Pemegang Saham Perseroan sebesar Rp6.478.200.000,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu Rupiah) atau 36,84% dari laba Perseroan tahun buku 2016 atau sama dengan Rp. 6,- per lembar saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2016 adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	9 Juni 2017 14 Juni 2017
2	Awal Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	12 Juni 2017 15 Juni 2017
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)	14 Juni 2017
4	Tanggal Pembayaran Dividen	6 Juli 2017

Tata Cara Pembayaran Dividen

1. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Perseroan (DPS) atau recording date pada tanggal 14 Juni 2017 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan pada tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan pukul 16.00 Wib (recording date).
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 6 Juli 2017, Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham Perseroan.
3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Peserta Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek ("BAE") **PT Ficomindo Buana Registrar, beralamat di Wisma Bumiputera Lt. M , Suite 209, Jl, Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910** paling lambat 14 Juni 2017 pada pukul 16.00 Wib. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPH sebesar 30 %.
5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat Perseroan diambil di BAE.

Jakarta, 6 Juni 2017
PT. TIFA FINANCE Tbk

Direksi